

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA
KARANGANYAR SKA

AB 728385

1	1	·	1	8	·	0	4	·	0	2	·	4	·	0	0	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

She An. Kibale

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



BUKUTANAH

HAK : **FAKAL** No. : **5**



PROPSI

KABUPATEN/KOTAMADYA

KARANGANYAR

KECAMATAN

KEBAKKRAMAT

DESA/KELURAHAN

KEBAK

KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN/KOTAMADYA

KARANGANYAR SKa

DAFTAR ISI 208 B

No. : **134/Kba** 19.91

DAFTAR ISI 307 B

No. : **267** 19.91

Rp. 5000,-

11.18.04.02.4.00005

11.18.04.02.4.00005

Nomor hak : 1.5

SURAT UKUR GAMBAR SITUASI

Nomor 5553/HP.1988

SEBIDANG TANAH TERLEKAT DALAM

JAWA TINGGI

Propinsi :

Kabupaten/Kotamadya :

Kecamatan :

Desa/Kelurahan :

Peta :

Lembar :

Keadaan Tanah :

Tanda tanda batas :

Luas :

Penunjukan dan penetapan batas :

KARANGANYAR

KEBAKIN

Kecamatan

Desa/Kelurahan

Peta

Lembar

Keadaan Tanah

Tanda tanda batas

Luas

Penunjukan dan penetapan batas

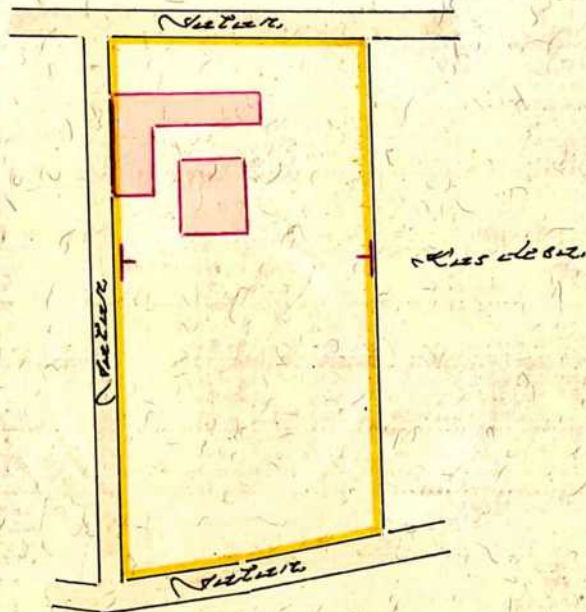
Nomor Pendaftaran :

dipergunakan untuk Gedung Kantor dan Balai Desa Kab.



2.582 m2 (dua ribu lima ratus delapan puluh dua meter persegi)

PERBANDINGAN 1 : ...1000.....



PENJELASAN : batas tanah ini

Hal lain-lain :

Daftar Isian 302 tgl.

No

1 2 AUG 1991

Daftar Isian 307 tgl.

No. 2667-B/1991 Op. 100,

UNTUK SERTIPIKAT

Karanganyan

LE Tg

1 2 AUG 1991

Кагадздуа... Tgl.

Tgl.

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya

**Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya**

Karanganyar

Karantanyan



Drs. SULARMAN

010 056 475

Lihat surat-ukur
gambar situasi

Pemisahan

Penggabungan

**Badan Per
Notor**

PERTANAHAN
419

OMALBADANPERTAN

Dikeluarkan surat ukur/gambar situasi

Tanggal

Nomor

VALBAD
Luas

Not

Sisacluc

[illegible]

Sisanya diuraikan dalam surat-ukuran
gambar situ.

DANGER! Nomor

SIGNAL BADAN PERTANAH 47

Nomor hal

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961

yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

- (1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :
- a. permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan;
 - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
 - c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33.

1. Sertifikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertifikat yang rusak atau hilang. Sertifikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertifikat baru sebagai pengganti suatu sertifikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertifikat baru itu, maka barulah sertifikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertifikat baru itu dan mempersilahkan pemohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertifikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,—
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,—

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,—